

# BAB I

## PENDAHULUAN

Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan melalui pengadilan. Bentuk gugatan dapat diajukan secara lisan atau secara tertulis. Gugatan itu harus diajukan oleh orang atau badan hukum yang berkepentingan, dan tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.

Ciri-ciri gugatan adalah:

1. Perselisihan hukum yang diajukan ke pengadilan berupa sengketa.
2. Sengketa terjadi di antara para pihak, minimal antara 2 (dua) pihak.
3. Bersifat partai (*party*) dengan kedudukan, pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat, dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat.

Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) Pasal 8 angka 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi:

1. Identitas para pihak.

Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu nama, pekerjaan, tempat tinggal/domisili.

2. Dalil-dalil konkret tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah Fundamental Petendi.<sup>1</sup>

Fundamental Petendi adalah dalil-dalil hukum konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan dari tuntutan.

Fundamental Petendi terbagi atas 2 (dua) bagian:

1. Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan
2. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*)

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Tentang uraian yuridis tersebut tidak harus menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan hanya hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan yang memberikan gambaran mengenai fakta materil.

Tuntutan atau petitum, harus jelas dan tegas. HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) dan Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan. Tuntutan atau petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, petitum itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan.

---

<sup>1</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002. hal.54